



KEPUTUSAN DEKAN
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR: 52.A/SK/IT1.C11/PP/2021

TENTANG

**TIM PELAKSANA PROGRAM VISITING PROFESSOR 2021
DI LINGKUNGAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI (SITH)
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa SITH-ITB merupakan Satuan Akademik ITB yang berfungsi untuk menyelenggarakan program sarjana, magister, dan doctor;
b. bahwa guna membangun jejaring akademis dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi perlu dilaksanakan Program Visiting Professor;
c. Bahwa dalam Pelaksanaan Program Visiting Professor 2021 perlu dibentuk Tim Pelaksana Program Visiting Professor 2021 Di Lingkungan SITH ITB;
d. Bahwa untuk memenuhi maksud butir a, b dan c di atas, maka perlu diterbitkan Keputusan Dekan Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati ITB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Rektor ITB Nomor 016/PER/I1.A/KU/2015 tentang Standar Biaya Sumber Dana Bukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Bukan PNBP) Institut Teknologi Bandung;
5. Peraturan Rektor ITB Nomor 054A/PER/I1.A/TU/2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/I1-MWA/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025;
7. Keputusan Rektor ITB Nomor 015/SK/I1.A/KP/2020 tentang Pengangkatan Para Wakil Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025;
8. Keputusan Rektor ITB Nomor 212/IT1.A/SK/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas/Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Tim Pelaksana Program Visiting Professor 2021 Di Lingkungan SITH ITB, dengan susunan personalia sebagai berikut:

Kelompok Keahlian Teknologi Kehutanan

Ketua : Dr. Sutrisno

Anggota : 1. Dr. Eka Mulya Alamsyah

2. Dr. Tati Karliati

Kelompok Keahlian Sains dan Bioteknologi Tumbuhan

Ketua : Prof. Dr. Sri Nanan B. Widiyanto

Anggota : 1. Lili Melani, S.T., M.Sc., Ph.D.
2. Dr. Rizkita Rachmi Esyanti
3. Dr. Eri Mustari
4. Dr. Erly Marwani
5. Dr. Taufikurahman
6. Dr. Trimurti Hesti Wardini
7. Dr. Iriawati
8. Ir. Yeyet Setiawati, M.P.
9. Dr. Totik Sri Mariani
10. Dr. Ahmad Faizal
11. Novi Tri Astutiningsih, S.Si., M.Si.
12. Andira Rahmawati, S.Si, M.Si,

Kelompok Keahlian Agroteknologi & Teknologi Bioproduk

Ketua : Dr. Agus Dana Permana

Anggota : Dr. Rika Alfianny

- KEEMPAT : Sumber biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran ITB atau sumber lain yang sah dan dianggarkan melalui Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SITH ITB.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 19 Agustus 2021

DEKAN,



~~dr~~ ENDAH SULISTYAWATI, S.Si., Ph.D.
NIP 19691119 199512 2 001

Tembusan Yth.:

1. Rektor (sebagai laporan);
2. Para Wakil Rektor dan Sekretaris Institut;
3. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
4. Direktur Kepegawaian;
5. Kepala Biro Administrasi Umum dan Informasi;
6. Kepala Kantor Hukum;
7. Yang bersangkutan.